

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMIDANAAN
TERHADAP KASUS PERSETUBUHAN DENGAN
PELAKU DAN KORBAN DI BAWAH UMUR
(Studi Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Liw)**

(Skripsi)

**Oleh
Metri Andayni
2212011436**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMIDANAAN TERHADAP KASUS PERSETUBUHAN DENGAN PELAKU DAN KORBAN DI BAWAH UMUR (Studi Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Liw)

**Oleh
Metri Andayni**

Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan pada kasus tindak pidana persetubuhan yang melibatkan anak sebagai pelaku dan korban di bawah umur (Studi Putusan No. 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Liw). Kasus ini berawal dari hubungan pacaran antara Anak Pelaku dan Anak Korban yang keduanya berusia 17 tahun, dengan peristiwa persetubuhan berulang sebanyak enam kali yang dipicu bujuk rayu. Fokus utama kasus adalah bagaimana sistem peradilan pidana anak (SPPA) diterapkan dalam menghadapi dilema antara perlindungan anak dan penegakan hukum pidana berat.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan merupakan data primer dan data sekunder, metode pengumpulan data dalam penelitian ini ialah studi kepustakaan dan studi lapangan. narasumber dalam penelitian ini terdiri dari Hakim Pengadilan Negeri Liwa dan 1 (satu) orang Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Liw telah didasarkan pada pertimbangan yuridis dan mengadopsi Teori Gabungan dengan menekankan rehabilitasi anak pelaku. Namun, pidana yang dijatuhkan dinilai belum sepenuhnya mencerminkan keseimbangan antara kepentingan rehabilitatif dan perlindungan serta keadilan bagi korban, sehingga tujuan pemidanaan belum tercapai secara optimal.

Saran dalam penelitian ini yaitu agar hakim lebih mengoptimalkan pertimbangan dampak psikologis dan sosial korban serta menjatuhkan sanksi secara proporsional dengan menerapkan mekanisme ganti kerugian (*restitusi*), sehingga pemidanaan tidak hanya fokus pada pembinaan pelaku, tetapi juga memberikan keadilan dan pemulihan bagi korban.

Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Persetubuhan Anak, SPPA

ABSTRACT

JUDGES' CONSIDERATIONS IN SENTENCES IN CASES OF RELATIONSHIP WITH UNDERAGE PERPETRATORS AND VICTIMS (Study of Decision Number 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Liw)

**By
Metri Andayni**

The judge's legal considerations in handing down a decision in a case of sexual intercourse involving a child as the perpetrator and victim (Decision No. 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Liw). This case began with a dating relationship between the child perpetrator and the child victim, both 17 years old, with six repeated sexual intercourse events triggered by seduction. The main focus of the case is how the juvenile criminal justice system (SPPA) is applied in facing the dilemma between child protection and the enforcement of serious criminal law.

This research employed a normative and empirical juridical approach. Primary and secondary data were used, and data collection methods included desk research and fieldwork. Informants included a judge at the Liwa District Court and a lecturer from the Criminal Law Department, Faculty of Law, University of Lampung.

The research and discussion results indicate that Decision Number 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Liwa is based on legal considerations and adopts the Combined Theory, which emphasizes the rehabilitation of child offenders. However, the sentences imposed are deemed not to fully reflect the balance between rehabilitation interests and protection and justice for victims, resulting in the objectives of sentencing not being optimally achieved.

The suggestion in this study is that judges should optimize consideration of the psychological and social impact on victims and impose proportional sanctions by implementing a compensation mechanism (restitution), so that punishment does not only focus on rehabilitating the perpetrator, but also provides justice and recovery for the victim.

Keywords: Judge's Considerations, Child Sexual Intercourse, Child Sexual Offenses (SPPA)

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMIDANAAN
TERHADAP KASUS PERSETUBUHAN DENGAN
PELAKU DAN KORBAN DI BAWAH UMUR
(Studi Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Liw)**

**Oleh
Metri Andayni**

(Skripsi)

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

**Pada
Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

Judul

**: DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
PEMIDANAAN TERHADAP KASUS
PERSETUBUHAN DENGAN PELAKU DAN
KORBAN DI BAWAH UMUR (Studi Putusan
Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Liw)**

Nama Mahasiswa

: Metri Andayni

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2212011436

Bagian

: Hukum Pidana

Fakultas

: Hukum



1. Komisi Pembimbing

Prof. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.
NIP. 196107151985032003

Muhammad Farid, S.H., M.H.
NIP. 198408052014041001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

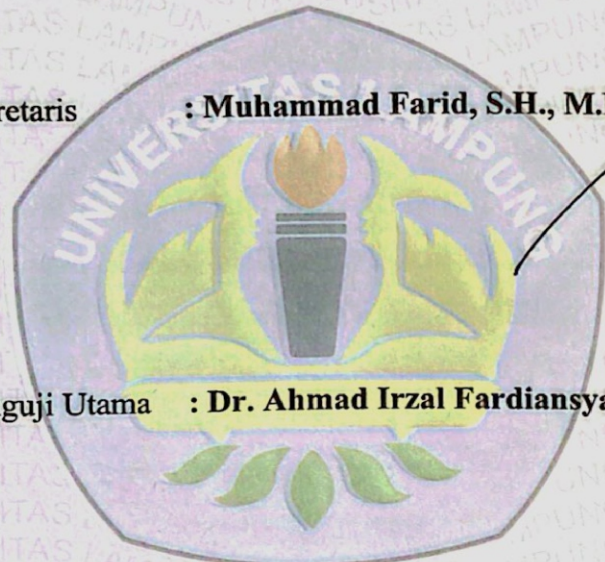
: Prof. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.

Sekretaris

: Muhammad Farid, S.H., M.H.

Penguji Utama

: Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 09 Maret 2026

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Metri Andayni

Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011436

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Terhadap Kasus Persetubuhan Dengan Pelaku Dan Korban Di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Liw)” adalah benar hasil karya saya sendiri dan telah sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 09 Maret 2026
Penulis



Metri Andayni
NPM. 2212011436

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Metri Andayni yang lahir di Liwa, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung pada 08 Maret 2003 dari pasangan suami istri Bapak Isrin Fattah (alm) dan Ibu Cik Nalis. Penulis merupakan anak ketiga dari 3 (tiga) bersaudara, dengan dua orang kakak bernama Nosi Marisa dan Nesti Anggiya.

Perjalanan penulis dalam menyelesaikan dunia pendidikan dimulai pada Tahun 2008 di Taman Kanak-Kanak (TK) Aisyiyah Bustanul Athfal, kemudian dilanjutkan ke jenjang Sekolah Dasar Negeri (SDN) 01 Sebarus pada Tahun 2009, dan lulus pada Tahun 2015. Pendidikan tingkat menengah pertama di SMP Negeri Sekuting Terpadu yang lulus pada Tahun 2018. dan pada Tahun yang sama penulis kembali melanjutkan pendidikan menengah atas di SUPM Negeri Kota Agung yang lulus pada Tahun 2021.

Penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Universitas Lampung pada Tahun 2022 dan memilih Fakultas Hukum. Penulis terdata sebagai mahasiswa melalui Jalur masuk Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Selama menempuh pendidikan sebagai mahasiswa, penulis aktif mengikuti kegiatan organisasi kemahasiswaan di tingkat fakultas, yaitu UKM-F PERISTIWA FH UNILA pada Tahun 2024-2025 serta dipercaya untuk mengemban Amanah sebagai Wakil Kepala Divisi Layouter, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung (BEM-FH UNILA) pada Tahun 2025-2026 dan diamanahkan sebagai Wakil Kepala Dinas Dispora, dan menjadi bagian pengurus Himpunan Mahasiswa Hukum Pidana (HIMA PIDANA) pada Tahun 2025-2026

diamanahkan sebagai Wakil Kepala Bidang Ekonomi Kreatif. Selain kegiatan organisasi, penulis juga telah mengikuti program pengabdian kepada masyarakat melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dilaksanakan di Desa Bumi Jaya, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung selama 30 hari terhitung sejak bulan Januari sampai dengan Februari 2025. Sebagai tahap akhir dalam menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis menyusun dan menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

MOTO

“Dan Allah adalah sebaik-baik Perencana”

(QS. Ali ‘Imran: 54)

“And If You Don't Feel Good, What Are You Doing It For?”

(Robbie Williams)

“Perang telah usai, aku bisa pulang

Ku baringkan panah dan berteriak menang”

(Nadin Hamizah)

PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan pertolongan-Nya, serta shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan sepanjang masa. Dengan penuh rasa hormat dan kesadaran akan besarnya arti dukungan dalam setiap proses kehidupan, karya ini penulis persembahkan kepada:

Isrin Fattah (alm) dan Cik Nalis

(Kedua Orang Tua Penulis)

Terima kasih kepada kedua orang tua tercinta, sumber kekuatan dan alasan untuk terus melangkah. Cinta, doa yang tak pernah terputus dalam setiap sujud, dan ketulusan yang diberikan menjadi cahaya dalam setiap perjalanan hingga sampai pada titik ini. Untuk Ayah (Alm), semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan ampunan serta menempatkan beliau di tempat terbaik di sisi-Nya. Untuk Mak, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, keteguhan hati, dan kebahagiaan sehingga dapat terus hadir dan kebersamai setiap langkah kehidupan penulis.

Nosi Marisa dan Nesti Anggiya

(Kakak Penulis)

Terima kasih kepada kakak tercinta, yang senantiasa menjadi penguat dalam setiap langkah dan tempat berbagi dalam setiap keadaan. Terima kasih atas doa, perhatian, dan ketulusan yang selalu menyertai perjalanan ini. Semoga Allah SWT senantiasa menjaga dan memberkahi setiap langkah, serta mengizinkan untuk selalu bersama dalam kebahagiaan dan saling menguatkan sepanjang waktu.

Almamater Ku Tercinta

Universitas Lampung

Terima kasih atas ilmu, pengalaman, dan arahan yang telah membentuk penulis menjadi pribadi yang siap melangkah. Semoga almamater senantiasa menjadi tempat tumbuhnya generasi yang berwawasan, berkarya, dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

SANWACANA

Alhamdulillah rabbil ‘alamin. Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat, karunia, dan pertolongan-Nya, sehingga skripsi yang berjudul “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Pemidanaan Terhadap Kasus Persetubuhan Dengan Pelaku Dan Korban Di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/Pn Liw)” ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqomah mengikuti ajaran beliau. Penyusunan skripsi ini merupakan proses pembelajaran yang penuh tantangan. Penulis menyadari tidak semua berjalan mudah, namun berkat doa, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak, skripsi ini dapat terselesaikan. Dengan rasa hormat penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN Eng. selaku Rektor Universitas Lampung
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Prof. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan, arahan, dan masukan yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Setiap saran, koreksi, dan perhatian beliau sangat membantu penulis dalam memperbaiki serta menyempurnakan penulisan skripsi ini.
5. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas arahan, dukungan,

dan masukan yang diberikan. Bimbingan dan saran-saran beliau telah membantu penulis memperbaiki pemahaman, dan menyelesaikan skripsi ini dengan lebih baik.

6. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I. Penulis mengucapkan terima kasih atas waktu, dan masukan yang beliau berikan. Saran dan arahan yang sangat membantu penulis dalam memperbaiki skripsi ini sehingga bisa diselesaikan dengan baik.
7. Bapak Refi Meidiantama, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II. Penulis mengucapkan terima kasih atas waktu dan perhatian dalam meninjau serta memberikan masukan pada skripsi ini. Saran dan koreksi beliau sangat berarti untuk menyempurnakan isi skripsi sehingga menjadi lebih baik.
8. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik. Penulis mengucapkan terima kasih atas kesediaan Ibu meluangkan waktu dan pikirannya untuk berdiskusi serta memberikan arahan dalam berbagai hal. Masukan dan bimbingan Ibu sangat membantu penulis dalam penyempurnaan skripsi ini.
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama Dosen Bagian Hukum Pidana. Terima kasih atas segala ilmu dan pengetahuan yang telah disalurkan kepada penulis.
10. Seluruh Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama Mba Dewi dan Mas Ijal. Terima kasih telah membantu penulis dalam bidang administrasi selama penulis menempuh studi.
11. Ike Ari Kesuma, S.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Liwa. Penulis ucapkan terima kasih telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi sangat bermanfaat dalam penyusunan skripsi ini.
12. Ayah Isrin Fattah (Alm) dan Mak Cik Nalis Orang Tua Penulis. Terima kasih atas cinta yang tak pernah lelah, doa yang tak pernah putus, dan pengorbanan yang tak terhitung. Ayah, meski ragamu telah tiada, hadirmu selalu terasa dalam setiap langkah dan keputusan, doa selalu menyertaimu, semoga Allah SWT menempatkanmu di tempat terbaik di sisi-Nya. Mak semoga Allah SWT selalu melimpahkan kesehatan, kekuatan, dan kebahagiaan, agar selalu menjadi sahabat dan penopang di setiap perjalanan

hidup ini. Semua pencapaian ini adalah cerminan dari cinta, doa, dan ketulusan ayah dan mak yang menjadi cahaya dalam setiap langkah.

13. Cikngah Nosi Marisa dan Ngah Nesti Anggiya Kakak Penulis. Terima kasih atas setiap doa yang diam-diam kalian langitkan, atas dukungan yang tak pernah diminta namun selalu hadir. Dalam setiap lelah dan ragu, kalian menjadi tempat bersandar dan penguat untuk tetap melangkah. Kebersamaan, tawa, dan cerita yang kita lalui bersama menjadi bagian paling hangat dalam perjalanan ini. Semoga langkah kita selalu seiring, saling menjaga, saling menguatkan, dan terus bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari.
14. Izora Aghniya Kanigara Keponakan Kesayangan Penulis. Terima kasih atas kehadiranmu yang menjadi anugerah yang diam-diam menguatkan. Di setiap lelah dan panjangnya proses, melihatmu tumbuh menjadi pengingat bahwa hidup selalu menyimpan harapan yang baru. Rasa syukur itu sederhana, namun terasa utuh setiap kali menyadari bahwa engkau hadir dalam perjalanan ini. Semoga setiap perjalananmu dikuatkan dan selalu dikelilingi oleh kebaikan.
15. Selvia Meilinda Sepupu Penulis. Terima kasih atas kehadiran yang tak pernah sekadar ada, tetapi selalu hadir dalam setiap keadaan. Kehadiran yang konsisten dan perhatian yang sederhana namun tulus menjadi penyemangat tersendiri dalam setiap proses yang dijalani. Semoga segala kebaikan senantiasa kembali dalam bentuk kebahagiaan dan kemudahan di setiap langkah.
16. Kepada Sahabat Ku: Jihan Aliya Salsabila, Amara Ibna Tasyania, Tasya Ismaya Putri, Luki Nur Malik. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan kesetiaan yang terjalin sejak masa SMP hingga kini. Kalian adalah bagian berharga dari proses tumbuh yang menguatkan langkah hingga sampai pada titik ini. Semoga persahabatan ini selalu terjaga dalam setiap perjalanan yang akan datang.

17. Sahabat Ku *since day one* Nandini Cahya Suci. Terima kasih sudah menjadi sahabat yang selalu hadir, saling mendukung, dan saling menguatkan dalam setiap proses yang kita jalani. Kehadiran yang membuat masa awal perkuliahan terasa lebih ringan dan lebih menyenangkan.
18. Sahabat Ku Cinderelong: Thoyyibah, Cica, Norma, Bunga, dan Shaliha. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini, bukan sekadar sahabat belajar, tapi juga saksi dari setiap jatuh-bangun, tawa, dan usaha yang kadang tak terlihat orang lain. Kehadiran yang mengajarkan arti kesabaran, kerja sama, dan kehangatan yang tulus. Setiap momen bersama kalian, sekecil apa pun, menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup yang tak akan pernah terlupakan.
19. Sahabat Ku Girhood: Bina, Dini, Caca, Gusji, Syahla, dan Chantika. Terima kasih sudah menemani masa-masa kuliah dengan cara masing-masing. Kehadiran kalian membuat perjalanan ini lebih berkesan, dan semoga tetap terjaga meski kita menapaki jalan masing-masing.
20. Sahabat Kuliah Ku: Aurel, Hanifah, Farel dan Salfa. Terima kasih telah mewarnai masa-masa kuliah. Kehadiran kalian membuat hari-hari kuliah lebih menyenangkan dan berkesan. Setiap momen kebersamaan yang kita lalui akan selalu menjadi bagian yang berharga dalam perjalanan ini.
21. Sahabat Ku Pejuang Hidup: Fiya dan Eta. Terima kasih selalu siap mendengarkan dan berbagi cerita, sejak kkn sampai sekarang. Kebersamaan yang memberi warna dan kenyamanan tersendiri dalam setiap percakapan yang kita bagi. Saya merasa beruntung mengenal kalian.
22. Teman Hukum: Sikal, Farid, Tama, dan Haikal. Terima kasih teman-teman dari jurusan Hukum yang selalu dapat diajak berdiskusi dan berbagi pengalaman. Kehadiran yang memberikan banyak warna dalam perjalanan studi ini dan turut memberikan dukungan yang berarti.
23. Teruntuk Ajo Irwan dan Tum Ahok. Terima kasih sudah menjadi abang yang membantu dan memberikan masukan, solusi, serta kesempatan untuk bertukar pikiran serta berdiskusi ketika membutuhkan ide baru. Dukungan dan saran kalian sangat berarti dalam memperjelas pemikiran saya selama menyelesaikan skripsi ini.

24. Untuk diriku sendiri, Metri Andayni. Anak bungsu perempuan yang hebat dan kuat, terima kasih telah menjadi diri sendiri di saat dunia menuntut segalanya. Terima kasih karena tidak lari dari rasa sakit, karena berani menghadapi hari-hari yang gelap, dan tetap menyalakan cahaya kecil di dalam hati. Sangat bangga padamu bukan karena sempurna, tapi karena terus mencoba, terus belajar, dan terus mencintai diri sendiri meski tak selalu mudah. Semua langkah, semua keputusan, semua perjuangan hari ini adalah bukti bahwa kau kuat, berani, dan layak untuk dihargai. Terima kasih, selalu menghormati diri dan percaya masa depan akan membawa lebih banyak ketenangan dan kebahagiaan yang pantas.
25. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam proses penyelesaian karya tulis ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungan kalian semua. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas kemurahan hati yang telah diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya.

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	7
E. Sistematika Penulisan	14

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pemidanaan	16
B. Tinjauan Umum Anak di Bawah Umur	24
C. Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak.....	26
D. Teori Dasar Pertimbangan Hakim	28
E. Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perlindungan Anak	32

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	35
B. Sumber dan Jenis Data	36
C. Narasumber	37
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	37
E. Analisis Data	38

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

- A. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus persetubuhan dengan pelaku dan korban di bawah umur perkara putusan no.15/pid.sus-anak/2024/pn liw 39
- B. Kesesuaian Putusan No. 15/pid.sus-anak/2024/pn liw terhadap tujuan pembedaan..... 62

V. PENUTUP

- A. Simpulan..... 74
- B. Saran 75

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan yang seharusnya dijaga dan dibekali dengan berbagai keilmuan untuk menopang keberlangsungan hidup manusia, calon penerus bangsa harus memperoleh perhatian khusus dari orang tua, masyarakat, serta pemerintah. Hal tersebut dilakukan dengan harapan agar anak dapat tumbuh menjadi sumber daya manusia yang kuat dan mampu berkontribusi dalam membangun masa depan bangsa.

Kenyataannya, hingga saat ini masih banyak anak yang diperlakukan secara tidak layak, termasuk menjadi sasaran kekerasan, eksploitasi, bahkan tindak kejahatan seksual. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesadaran bersama dalam memandang anak sebagai individu yang wajib dihormati dan dilindungi masih tergolong rendah. Tanpa lingkungan yang aman dan kondusif, anak-anak sangat rentan mengalami hambatan dalam tumbuh kembangnya, baik dari sisi emosional, sosial, maupun kemampuan berpikir.

Masa anak-anak merupakan fase penting dalam perkembangan diri, di mana rasa ingin tahu yang tinggi dan pencarian jati diri sering kali mendorong mereka melakukan tindakan yang menyimpang dari norma sosial. Bentuk kenakalan seperti membolos sekolah, mencoret fasilitas umum, berkata kasar, atau menjahili teman sebaya umumnya tergolong ringan, namun tetap memerlukan perhatian. Jika tidak ditangani dengan tepat, perilaku tersebut dapat berkembang menjadi pelanggaran yang lebih serius.

Dewasa ini kasus tindak pidana persetubuhan di Indonesia yang dilakukan oleh anak merupakan masalah yang sangat serius dan kompleks. Kasus persetubuhan bukan lagi permasalahan pelaku dewasa saja, namun turut menyumbang anak dibawah umur berlaku menjadi korban sampai pelaku perbuatan pidana ini. Kasus ini terus meningkat dari tahun ke tahun hingga saat ini. Tidak sedikit anak yang menjadi pelaku dan korban dalam tindak pidana persetubuhan ini, yang disebabkan dari faktor lingkungan terutama dari lingkungan keluarga.

Anak yang mudah terjerumus ke dalam lingkungan yang kurang sehat disebabkan oleh kurangnya perhatian, kasih sayang, dan pengawasan dari orang tua, serta minimnya pengetahuan atau pendidikan seks bagi anak usia sekolah, lingkungan yang rawan terhadap gangguan atau pelecehan secara seksual dan lain sebagainya. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku persetubuhan juga dapat dipengaruhi dari perkembangan teknologi dan arus globalisasi dalam bidang informasi dan komunikasi, tanpa pengawasan yang tepat, akses mudah ini bisa membuat anak-anak terpapar konten yang tidak sesuai dengan umur mereka, dan mengakibatkan kasus ini terjadi.

Hal tersebut tentunya dapat merusak moral generasi penerus cita-cita bangsa di masa mendatang, mengingat anak yang menjadi korban persetubuhan secara fisik belum memiliki daya tarik seksual seperti layaknya orang dewasa. Kejahatan persetubuhan yang marak terjadi terhadap anak, baik yang dilakukan oleh orang dewasa maupun oleh anak itu sendiri, menjadi persoalan serius yang perlu mendapat perhatian.

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur termasuk dalam kategori kekerasan seksual yang membawa dampak serius dan berlangsung lama bagi korban. Anak-anak yang sedang dalam masa perkembangan sangat rentan terhadap trauma, baik secara fisik maupun emosional, akibat peristiwa tersebut. Dampak yang dialami tidak hanya berupa cedera fisik, tetapi juga gangguan psikologis seperti depresi, kecemasan, dan gangguan stres pascatrauma (PTSD). Selain itu, tekanan sosial dan stigma dari lingkungan sekitar seringkali membuat korban merasa terasing, kehilangan kepercayaan diri, dan mengalami kesulitan dalam menjalani proses Pendidikan.

Tidak hanya sebagai pelaku, anak juga adalah subjek hukum yang dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Dalam Peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya Undang-Undang Perlindungan Anak, diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa anak adalah orang yang belum berumur 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Hal ini penting untuk menegaskan siapa saja yang berhak atas perlindungan khusus.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yang dikenal sebagai UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), secara khusus mengatur penanganan kasus hukum yang melibatkan anak-anak. UU ini menetapkan bahwa anak yang berusia antara 12 hingga 18 tahun, dan diduga melakukan tindak pidana, akan ditangani sesuai dengan ketentuan dalam UU SPPA. Peradilan anak merupakan suatu sistem pengadilan yang menangani kasus-kasus pidana yang melibatkan anak-anak.

Sistem ini termasuk dalam bagian dari peradilan pidana di masyarakat yang bertujuan untuk menangani kenakalan anak serta memberikan perlindungan kepada anak-anak yang berkonflik dengan hukum sebagai pelaku tindak kejahatan. Meskipun anak yang melakukan tindak pidana tetap dapat dimintai pertanggungjawaban hukum, ancaman hukuman yang diterapkan bagi mereka diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ketentuan bahwa hukuman yang dijatuhkan hanya setengah dari maksimal ancaman bagi orang dewasa. Selain itu, hukuman seperti pidana seumur hidup dan hukuman mati tidak berlaku bagi anak-anak.¹

Salah satu prinsip utama dalam UU SPPA adalah dorongan kuat untuk menggunakan diversi. Diversi merupakan upaya pengalihan proses peradilan ke jalur di luar pengadilan. Tujuannya adalah untuk meminimalkan dampak negatif yang mungkin dialami anak jika mereka menjalani proses peradilan formal. Dalam praktiknya, hal ini berarti kasus anak sebisa mungkin diselesaikan melalui

¹ Pangemanan, J. B. Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Lex et Societatis*, 3(1), 2015.

musyawarah dan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat, seperti korban, pelaku, dan keluarga mereka. Fokus utama dari proses ini adalah untuk memulihkan kerugian yang timbul akibat tindak pidana, serta memperbaiki hubungan sosial yang mungkin rusak.

Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak di bawah 18 tahun tidak memiliki kemampuan yang sah untuk memberikan persetujuan dalam konteks seksual.² Oleh karena itu, hubungan seksual dengan anak, meskipun terlihat seperti kesepakatan bersama, tetap dianggap sebagai pelanggaran hukum. Ini merupakan langkah negara untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi seksual yang seringkali terselubung. Namun, penerapan aturan ini dalam praktik seringkali menimbulkan situasi yang rumit, terutama ketika pelaku juga merupakan anak-anak.

Penegakan hukum menghadapi dilema dalam menyeimbangkan antara hak-hak korban dan kebutuhan pelaku untuk rehabilitasi. Korban membutuhkan pengakuan atas penderitaan mereka dan pemulihan dari trauma, sementara pelaku, yang mungkin juga korban dari keadaan yang tidak menguntungkan, membutuhkan bimbingan dan dukungan untuk memahami dampak tindakan mereka dan kembali ke jalan yang benar.³ Dilema ini menyoroti kompleksitas dalam sistem peradilan anak, yang tidak hanya menekankan hukuman, tetapi juga pemulihan dan pengembalian anak ke masyarakat.

Seperti halnya yang terjadi pada kasus persetubuhan yang terjadi seperti di Padang Dalam, Lampung Barat yang dilakukan oleh pelaku dan korban di bawah umur, dalam putusan No.15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Liw. Perkara pidana ini mengadili Anak Zinky Zovani Al Parel Bin Desiyahaan (usia 17 tahun) atas tindak pidana perlindungan anak. Kronologi dimulai pada 23 Februari 2024, ketika Anak Pelaku, melalui bujuk rayu dan janji "tanggung jawab," berhasil mengajak Anak Korban, Salsa Billa Khusnul Khotimah (usia 17 tahun), untuk melakukan persetubuhan di

² Widadi, S., & Zainuddin, C. Tindak Pidana Persetubuhan yang Dilakukan oleh Anak; Analisis Penegakan Hukum Berdasarkan Asas Ultimum Remedium. *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, 9(2), 2024, hlm. 185-201.

³ Hakim, E. M. D. *TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI INDONESIA*, 2024.

kos Anak Pelaku di Lampung Barat. Perbuatan ini diulangi secara berlanjut hingga enam kali, dengan kejadian terakhir pada 13 Juni 2024. Atas fakta tersebut, Penuntut Umum mengajukan Dakwaan Kedua, yang terbukti, yaitu melanggar Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 mengenai tindakan membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya. Berdasarkan pembuktian, Penuntut Umum mengajukan Tuntutan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) selama 2 (dua) Tahun dan 4 (empat) bulan, ditambah Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan. Akhirnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa melalui Putusan yang dibacakan pada 21 Agustus 2024, menyatakan Anak Pelaku bersalah dan menjatuhkan pidana penjara di LPKA selama 1 (satu) tahun dan 11 (sebelas) bulan serta pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan, dengan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Dijatuhkannya pidana penjara terhadap anak menunjukkan bahwa tidak semua perkara yang melibatkan anak dapat diselesaikan melalui mekanisme diversi. Dalam perkara persetubuhan, yang tergolong sebagai tindak pidana berat dan berdampak serius bagi korban, penyelesaian perkara secara diversi tidak diperbolehkan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penyelesaian perkara harus dilakukan melalui proses peradilan pidana.

Keadaan tersebut menunjukkan adanya keterbatasan dalam penerapan prinsip keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak. Meskipun sistem ini bertujuan melindungi dan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, dalam perkara tertentu hakim tetap harus menjatuhkan pidana dengan mempertimbangkan kepentingan dan perlindungan hak korban.

Berdasarkan kondisi tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap anak dalam perkara persetubuhan, yang dituangkan dalam penelitian skripsi berjudul “Dasar Pertimbangan Hakim dalam Pemidanaan terhadap Kasus Persetubuhan dengan Pelaku dan Korban di Bawah Umur (Studi Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Liw)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang tersebut maka yang akan menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi yaitu :

- a. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap kasus persetubuhan dengan pelaku dan korban di bawah umur perkara putusan No.15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Liw?
- b. Apakah putusan sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan terhadap kasus persetubuhan dengan pelaku dan korban di bawah umur perkara putusan No.15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Liw?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini termasuk dalam bidang ilmu hukum pidana dengan fokus pada dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan pada perkara persetubuhan yang melibatkan pelaku dan korban yang sama-sama masih di bawah umur. Studi ini secara khusus mengkaji Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Liw, guna memahami bagaimana hakim menafsirkan dan menerapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk pertimbangan hukum, moral, serta aspek perlindungan anak dalam proses peradilan pidana anak. Adapun lokasi penelitian dilaksanakan di Pengadilan Negeri Liwa pada Tahun 2025.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap kasus persetubuhan dengan pelaku dan korban di bawah umur perkara putusan No.15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Liw?

- b. Untuk mengetahui putusan sudah sesuai dengan tujuan pemidanaan dalam tindak pidana persetubuhan dengan pelaku dan korban di bawah umur perkara putusan No.15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Liw?

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini antara lain kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan wawasan ilmu pengetahuan, terutama mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap kasus persetubuhan dengan pelaku dan korban di bawah umur perkara putusan No.15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Liw. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi referensi literatur baru yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah lainnya.

- b. Kegunaan praktis ini diharapkan berguna sebagai masukan dan kontribusi positif bagi aparat penegak hukum dalam menjatuhkan pidana terhadap kasus persetubuhan dengan pelaku dan korban di bawah umur, serta dapat menjadi bahan evaluasi bagi pembuat kebijakan untuk memperbaiki sistem peradilan pidana anak.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah visualisasi atau gambaran konseptual yang menjelaskan hubungan antara berbagai variabel dalam penelitian, yang disusun berdasarkan teori-teori ilmiah yang relevan dan hasil penelitian sebelumnya. Melalui kerangka teoritis, peneliti dapat memetakan fenomena yang akan diteliti secara sistematis dan logis, serta menempatkan penelitian dalam konteks pengetahuan yang sudah ada.⁴

⁴ Wibowo. *Buku Ajar Metodologi Penelitian Kesehatan*. STIKES Majapahit, 2014, hlm. 35-36.

Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Alasan atau argumentasi yang dipakai hakim sebagai dasar hukum dalam memutus suatu perkara disebut pertimbangan hakim (*ratio decidendi*). Menurut Ahmad Rifai, aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis harus dipertimbangkan oleh putusan hakim, sehingga keadilan yang diwujudkan, dipertanggungjawabkan, dan ingin dicapai dalam putusan hakim adalah keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), serta keadilan sosial (*social justice*).⁵

Dengan demikian, pertimbangan hakim tidak hanya bersifat normatif, melainkan juga memperhatikan aspek kemanusiaan dan kondisi sosial. Apabila pertimbangan hakim tidak tepat, putusan dapat dibatalkan oleh pengadilan tingkat lebih tinggi. Adapun aspek teori dasar pertimbangan hakim yaitu:⁶

- a) Aspek Yuridis: Penerapan hukum positif terhadap fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga putusan memiliki dasar hukum yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.
- b) Aspek Filosofis: Pertimbangan mengenai nilai-nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam hukum, yang mencerminkan keadilan moral dan substantif, bukan hanya formalitas hukum.
- c) Aspek Sosiologis: Pengaruh kondisi sosial, budaya, dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan hukum, agar putusan relevan dan adil secara sosial.

2. Teori Tujuan Pemidanaan

Kualitas putusan hakim dapat dinilai dari sejauh mana hakim menguraikan dan mengembangkan teori-teori hukum pidana yang relevan dengan tindak pidana yang sedang diperiksa. Hal ini mencakup bagaimana hakim membangun putusannya

⁵ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 126.

⁶ *Ibid.*

dengan menggunakan teori pemidanaan tertentu atau bahkan tanpa mengacu pada teori sama sekali, asalkan dapat memberikan alasan yang jelas dan logis dalam putusan tersebut.⁷

Saat ini, secara umum dikenal tiga teori utama mengenai tujuan pemidanaan, yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Ketiga teori ini banyak dikemukakan oleh para ahli dengan mempertimbangkan berbagai aspek tujuan yang ingin dicapai dalam proses penjatuhan hukuman. Selain itu, penerapan teori-teori tersebut juga tidak terlepas dari nilai-nilai sosial dan budaya yang dianut oleh para ilmuwan yang mengembangkannya.⁸

a) Teori Absolut

Teori absolut atau teori pembalasan muncul pada abad ke-17 dan didukung oleh tokoh seperti Immanuel Kant, Hegel, dan Herbart. Teori ini menyatakan bahwa pidana diberikan sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan jahat pelaku. Hugo Grotius menyebutkan bahwa penderitaan yang dialami pelaku disebabkan oleh perbuatannya sendiri. Johannes Andenaes menambahkan bahwa pidana berfungsi untuk memenuhi keadilan bagi korban dengan memberikan hukuman yang setimpal. Kant memandang pidana sebagai tuntutan moral, sedangkan Hegel melihatnya sebagai konsekuensi logis dari kejahatan. Herbart menegaskan bahwa pidana diperlukan untuk mengembalikan kepuasan masyarakat yang terganggu akibat kejahatan. Dengan demikian, teori absolut menempatkan pidana sebagai kewajiban mutlak yang harus dijatuhkan sebagai bentuk pembalasan, tanpa mempertimbangkan manfaat lain seperti pencegahan atau rehabilitasi.

b) Teori Relatif

Teori Relatif atau Utilitarian memandang pidana bukan sebagai bentuk pembalasan atas kesalahan pelaku, tetapi sebagai sarana untuk melindungi

⁷ Henry, E., & Wibowo, A. Disparitas Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pada Tindak Pidana Narkotika. *Unes Journal of Swara Justisia*, 2(1), 2018, hlm. 22-33.

⁸ Utami, S. N., Isma, A. N., & Jodi, F. F. Penerapan Teori Pemidanaan Oleh Hakim Terhadap Putusan Pidana Pada Perkara Narkotika. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2(01), 2024.

masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan umum. Tujuan utama teori ini adalah mencegah terjadinya tindak kejahatan melalui efek jera, baik bagi pelaku secara pribadi (pencegahan khusus) maupun bagi masyarakat luas (pencegahan umum). Selain itu, teori ini menekankan pentingnya rehabilitasi pelaku agar dapat memperbaiki perilaku dan kembali berperan positif dalam masyarakat. Dengan pendekatan ini, pemidanaan berfungsi tidak hanya untuk menegakkan hukum, tetapi juga untuk mengarahkan pelaku dan menjaga ketertiban serta keamanan sosial secara berkelanjutan.⁹ Teori ini juga disebut dengan teori tujuan (*utilitarian theory*). Adapun tujuan pokok pemidanaan, yaitu:

- a. Mempertahankan ketertiban masyarakat;
- b. Memperbaiki kerugian yang diterima oleh masyarakat sebagai akibat terjadinya kejahatan;
- c. Memperbaiki si penjahat;
- d. Membinasakan si penjahat;
- e. Mencegah kejahatan.

Teori tujuan memiliki 2 (dua) fungsi pencegahan, yaitu teori pencegahan umum dan teori pencegahan khusus. Oleh karena itu, pidana dijalankan untuk menghindari kejahatan di masa depan dan menjaga ketertiban sosial, bukan semata sebagai pembalasan.

c) Teori Gabungan

Teori gabungan atau teori modern mengintegrasikan unsur-unsur dari teori relatif (berorientasi pada tujuan) dan teori absolut (berbasis pembalasan) dalam konsep pemidanaan. Teori ini menegaskan bahwa pemidanaan memiliki dua fungsi yang saling melengkapi: pertama, sebagai bentuk kritik moral terhadap perbuatan salah yang bersifat pembalasan; kedua, sebagai upaya untuk merehabilitasi dan mengubah perilaku pelaku agar tidak mengulangi kesalahan di masa depan.¹⁰

⁹ Muladi, A., & Nawawi, B. *Teori-teori dan kebijakan Pidana*. (No Title), 1998.

¹⁰ Fardha, K. V. Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 3982-3991, 2023.

Secara keseluruhan, putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Liw menunjukkan penggunaan teori gabungan dalam pemidanaan anak pelaku. Teori ini berhasil menciptakan keseimbangan antara tuntutan keadilan masa lalu (pembalasan) dengan orientasi manfaat masa depan (pencegahan dan rehabilitasi). Unsur teori absolut terlihat jelas melalui penetapan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), yang berfungsi sebagai kritik moral dan pembalasan setimpal atas pelanggaran hukum yang dilakukan. Sementara itu, teori relatif tergambar nyata melalui penjatuhan sanksi pelatihan kerja dan penetapan masa pidana penjara yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa. Keputusan Hakim ini secara holistik bertujuan untuk merehabilitasi dan membekali anak pelaku agar dapat kembali produktif, sekaligus menegakkan hukum sebagai peringatan umum, sehingga mencerminkan sintesis antara tuntutan retributif dan kebutuhan utilitarian dalam sistem peradilan pidana anak.

Tujuan pemidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 51 KUHP menunjukkan bahwa pemidanaan tidak semata-mata dimaknai sebagai bentuk pembalasan terhadap pelaku tindak pidana. Pemidanaan memiliki tujuan yang lebih luas, yaitu sebagai sarana penegakan norma hukum dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana serta mewujudkan ketertiban dan rasa aman dalam masyarakat. Dalam hal ini, hukum pidana berfungsi untuk melindungi dan mengayomi kepentingan masyarakat secara umum.

Selain itu, pemidanaan juga diarahkan pada upaya pembinaan terhadap terpidana melalui proses bimbingan yang berkesinambungan. Pembinaan tersebut bertujuan agar terpidana mampu menyadari kesalahannya, memperbaiki perilakunya, serta kembali menjadi anggota masyarakat yang patuh terhadap hukum. Dengan demikian, pemidanaan tidak hanya berorientasi pada penjatuhan sanksi, tetapi juga mengedepankan aspek rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Lebih lanjut, pemidanaan berfungsi sebagai sarana penyelesaian konflik yang timbul akibat tindak pidana. Melalui putusan pengadilan, diharapkan tercapai pemulihan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat yang sebelumnya terganggu. Oleh karena itu, tujuan pemidanaan dalam Pasal 51 KUHP

mencerminkan pendekatan pemidanaan yang berlandaskan pada keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan terhadap tatanan sosial.

2. Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu struktur yang menggambarkan secara lebih spesifik hubungan antar konsep-konsep yang menjadi dasar utama dalam sebuah penelitian.

a. Dasar pertimbangan hakim

Pertimbangan hakim adalah rangkaian alasan yang digunakan dalam memutus perkara oleh hakim, yang wajib didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan harus dimuat dalam putusan. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan keadaan khusus yang melekat pada pelaku tindak pidana, yang meskipun tidak selalu diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, tetap relevan untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan.¹¹

b. Pemidanaan

Berdasarkan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, Pemidanaan sebagai tindakan terhadap pelaku kejahatan dapat dianggap wajar karena tidak hanya berfungsi sebagai hukuman, tetapi juga membawa dampak positif bagi terpidana, korban. Serta menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, membantu pelaku menyadari kesalahannya, serta memberikan keadilan bagi korban. Selain itu, pemidanaan berperan dalam mencegah kejahatan berulang dan rehabilitasi pelaku.

c. Persetubuhan

Persetubuhan (*coitus*) adalah pertemuan antara 2 kelamin yang berbeda jenis dengan tujuan memenuhi kebutuhan biologis, khususnya kebutuhan seksual.¹²

Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern, kata “bersetubuh” diartikan

¹¹ Raymon, D. P. ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA KEPADA YANG MEMBUKA LAHAN DENGAN CARA MEMBAKAR, 2020.

¹² Farakhan Maghriby Abdullah. Aspek Hukum Pidana Terhadap Pelaku Persetubuhan Terhadap Mayat di Indonesia. *Jurist-Diction*, 5(3). 2022.

sebagai melakukan hubungan badan atau kontak fisik yang intim antara suami dan istri, yaitu interaksi fisik antara dua orang yang berpasangan.

d. Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana baik dengan sengaja maupun tanpa sengaja, sehingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum. Hal ini mencakup unsur niat maupun tindakan, tanpa memperhatikan apakah perbuatan tersebut berasal dari kemauan sendiri atau dipengaruhi oleh orang lain.¹³

e. Korban

Korban, atau yang sering disebut sebagai "*victim*", adalah merek yang mengalami penderitaan fisik maupun psikologis akibat tindakan orang lain yang melanggar hak asasi atau merugikan kepentingan penderita. Secara lebih spesifik, korban adalah pihak yang secara sengaja, baik secara langsung maupun tidak langsung, menjadi sasaran tindakan tersebut, yang berujung pada meningkatnya kerentanan emosional dan berkurangnya rasa keamanan diri.¹⁴

f. Di bawah umur

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Seseorang yang usianya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, termasuk juga anak yang masih berada dalam kandungan. Sehingga dianggap belum dewasa secara hukum dan memerlukan perlindungan khusus, terutama dalam hal penegakan hukum dan perlakuan sosial.

¹³ Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 165

¹⁴ Rini, F., Daffa, L. K., & Fauzi, M. N. K. *Hukum Peradilan Pidana Anak*. Pusaka Media, 2022, hlm.155.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini disusun untuk memudahkan dalam memahami keseluruhan isi skripsi ini secara lebih terstruktur dan jelas, adapun sistematika penulisan yaitu :

I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat pendahuluan yang mencakup penjelasan tentang latar belakang, rumusan masalah dan batasan ruang lingkup, tujuan serta manfaat penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat tinjauan literatur mengenai berbagai konsep dan kajian terkait dengan penyusunan skripsi, yang diperoleh dari sejumlah referensi atau bahan pustaka mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap kasus psetubuhan dengan pelaku dan korban di bawah umur. Bab ini bertujuan sebagai pengantar dalam memahami konsep-konsep umum serta pokok bahasan yang akan dibahas. Uraian dalam bab ini lebih bersifat teoritis, yang nantinya akan digunakan sebagai dasar perbandingan antara teori yang ada dengan kondisi aktual dalam pelaksanaan di lapangan.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini merupakan bab yang memuat tentang metode penelitian yang terdiri atas pendekatan masalah, sumber dan jenis data, narasumber, prosedur pengumpulan data, serta analisis data. Bab ini menjelaskan langkah-langkah yang akan digunakan dalam melaksanakan penelitian.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap kasus persetubuhan dengan pelaku dan korban di bawah umur perkara putusan No.15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Liw tentang pertimbangan hukum dengan studi kepustakaan dan studi lapangan.

V. PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan umum terhadap jawaban rumusan masalah dari hasil penelitian yang didapat serta pemberian saran berdasarkan kesimpulan yang telah diambil demi perbaikan di masa yang akan datang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pidanaan

1. Pengertian Pidanaan

Pidanaan dapat dipahami sebagai proses penetapan serta pelaksanaan sanksi dalam hukum pidana. Istilah "pidana" biasanya dimaknai sebagai bentuk hukuman, sedangkan "pidanaan" merujuk pada tindakan pemberian hukuman tersebut. Pidanaan merupakan suatu proses hukum yang bertujuan untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan suatu tindak pidana.

Pidanaan terhadap pelaku tindak pidana dapat dibenarkan secara normatif, bukan terutama karena pidanaan tersebut menghasilkan manfaat positif bagi terpidana maupun korban. Melainkan karena adanya dasar pembenar secara yuridis dan moral atas tindakan tersebut.¹⁵ Pidana diberikan agar pelaku kejahatan tidak mengulangi perbuatannya dan orang lain tidak berani melakukan kejahatan serupa. Pemberian pidana atau pidanaan dapat benar-benar terjadi apabila beberapa tahap perencanaan sebagai berikut:

- a. Pemberian pidana oleh pembuat undang-undang
- b. Pemberian pidana oleh badan yang berwenang
- c. Pemberian pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

2. Tujuan Pidanaan

Pidanaan memiliki fungsi yang sangat penting dalam sistem hukum pidana, tidak hanya sebagai alat untuk menjatuhkan sanksi atas pelanggaran hukum, tetapi juga

¹⁵ Yuniar, H. L. Pertimbangan Hakim Dalam Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor. 104/Pid. B/2016/Pn. Gst). *Jurnal Panah Hukum*, 1(2), hlm.178-190.

sebagai upaya dalam menjaga ketertiban sosial dan menegakkan keadilan. Oleh karena itu, pidanaaan tidak semata-mata bertujuan menghukum pelaku, melainkan juga mencerminkan beragam tujuan yang saling mendukung dalam penerapan hukum pidana secara menyeluruh.

Tujuan dari adanya pidanaaan adalah untuk memahami karakter serta landasan hukum dari pemberian sanksi pidana itu sendiri. Franz von Liszt mengemukakan suatu dilema dalam hukum pidana yang dikenal dengan ungkapan "*rechtsguterschutz durch rechtsgüterverletzung*", yang berarti bahwa hukum berusaha melindungi suatu kepentingan dengan cara melanggar kepentingan lainnya. Sejalan dengan itu, Hugo de Groot menyatakan bahwa "*malum passionis propter malum actionis*", yang dapat diartikan sebagai penderitaan dijatuhkan kepada seseorang sebagai konsekuensi dari perbuatan jahat yang telah dilakukan.¹⁶

Pandangan para ahli menunjukkan adanya perbedaan pendapat mengenai tujuan dari pidanaaan. Sebagian berpendapat bahwa pidana berfungsi sebagai bentuk pembalasan atas kesalahan yang dilakukan (dikenal sebagai teori absolut atau *retributive/vergeldings theorieën*), sementara kelompok lain melihat pidana sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang bersifat positif, seperti pencegahan atau pembinaan (disebut teori tujuan atau *utilitarian/doeltheorieën*). Selain itu, terdapat pula pendekatan yang berusaha menggabungkan kedua pandangan tersebut dalam satu kesatuan, yang dikenal sebagai teori gabungan.

Menurut Muladi, teori tujuan dalam pidanaaan dikenal dengan istilah *teleological theories*, sementara teori gabungan disebut sebagai pendekatan integratif terhadap tujuan pidanaaan, yang dikenal pula dengan sebutan *theological retributivism*. Pandangan ini menganggap bahwa pidanaaan memiliki tujuan yang bersifat majemuk, yakni merupakan perpaduan antara pendekatan utilitarian dan retributivis. Pendekatan utilitarian menekankan bahwa pidanaaan harus membawa dampak positif yang dapat diukur secara nyata dan menolak konsep penderitaan yang diberikan semata-mata untuk penderitaan itu sendiri. Di sisi lain,

¹⁶ Bambang, P. *Hukum Pidana Kumpulan Ilmiah*, 1982, hlm.27.

perspektif retributivis menekankan bahwa keadilan baru dapat tercapai apabila pemidanaan dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, misalnya dengan memastikan bahwa penderitaan yang ditimbulkan oleh hukuman tidak melebihi tingkat kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku.¹⁷

Tujuan pemidanaan ini merupakan alasan mendasar mengapa hukuman dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana. Tujuan ini mencerminkan harapan dalam sistem hukum pidana yang tidak hanya berfokus pada pemberian sanksi, tetapi juga pada pengaturan perilaku serta perlindungan terhadap masyarakat secara luas.

3. Jenis- jenis Pemidanaan

Dalam sistem hukum pidana di Indonesia, pemidanaan tidak semata-mata bertujuan untuk membalas atau memberi efek jera kepada pelaku kejahatan, melainkan juga berfungsi sebagai upaya pembinaan, pencegahan kejahatan di masa mendatang, serta perlindungan bagi masyarakat. Oleh karena itu, jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan bersifat beragam, disesuaikan dengan tingkat keseriusan tindak pidana serta keadaan pelaku. Ada 2 jenis-jenis pidana yang diatur dalam pasal 10 KUHP hukum pidana Indonesia yaitu:

1. Pidana Pokok

- a. Pidana mati
- b. Pidana penjara
- c. Pidana kurungan
- d. Pidana denda

2. Pidana Tambahan

- a. Pencabutan hak-hak tertentu
- b. Perampasan barang-barang tertentu
- c. Pengumuman putusan hakim

¹⁷ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni, 2004, hlm.49-51.

Berikut ini penjelasan tentang jenis-jenis dari pidana tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Pidana Pokok

a. Pidana mati

Indonesia termasuk dalam kelompok negara yang masih memberlakukan dan mengakui keabsahan pidana mati sebagai salah satu bentuk sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan berat. Pidana mati tidak hanya dianggap sebagai bentuk hukuman paling ekstrem, tetapi juga memiliki efek psikologis yang mendalam, terutama bagi narapidana yang tengah menunggu pelaksanaan eksekusi.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat sembilan jenis tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati. Di antaranya adalah: makar terhadap Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana tercantum dalam Pasal 104; membujuk negara asing untuk memusuhi atau memerangi Indonesia dan permusuhan itu benar-benar terjadi, sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (2); membantu musuh saat negara dalam keadaan perang menurut Pasal 124 ayat (1); menghasut, memudahkan, atau menyebabkan terjadinya kerusuhan publik (Pasal 124 bis); makar terhadap kepala negara asing yang berujung pada kematian (Pasal 140 ayat [3]); pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu (Pasal 340); pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan luka berat atau kematian (Pasal 365 ayat [4]); pembajakan di wilayah perairan seperti laut, pantai, atau sungai yang menimbulkan korban jiwa (Pasal 444); serta kejahatan terkait penerbangan atau fasilitas penerbangan sebagaimana diatur dalam Pasal 479 k ayat (2) dan Pasal 479 o ayat (2) KUHP.¹⁸

¹⁸ Edi Yuhermansyah & Zaziratul Fariza. Pidana Mati dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi: Kajian Teori Zawajir dan Jawabir. *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 6(1), 2017, hlm. 156-174.

Ketentuan tentang pidana mati tidak hanya tertuang dalam KUHP, tetapi juga terdapat dalam sejumlah peraturan perundang-undangan di luar KUHP. Peraturan ini umumnya mengatur tindak pidana khusus yang memiliki ancaman hukuman berat. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia memberikan perlindungan ekstra terhadap kejahatan tertentu. Dengan demikian, pidana mati diterapkan sebagai bentuk sanksi yang paling tegas. Penerapan ini bertujuan untuk menimbulkan efek jera sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban negara.

Selain menjalankan peran sebagai bentuk balasan atas kejahatan yang dilakukan (retributif), hukuman mati juga dipercaya memiliki nilai pencegahan (preventif), baik dalam arti luas untuk memberikan efek jera kepada masyarakat, maupun dalam arti sempit untuk mencegah pelaku melakukan tindak pidana serupa di kemudian hari. Namun demikian, seiring dengan perkembangan pemikiran hukum kontemporer, penerapan hukuman mati mulai mendapat peninjauan kembali melalui perspektif yang lebih berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hak asasi manusia.

b. Pidana penjara

Pidana penjara merupakan jenis hukuman yang dijatuhkan oleh negara kepada seseorang yang terbukti melanggar hukum pidana, dengan cara membatasi kebebasan fisiknya melalui penempatan di lembaga pemasyarakatan. Hukuman penjara diterapkan dalam berbagai tingkat durasi, dimulai dari masa tahanan paling singkat satu hari hingga pidana penjara seumur hidup, berdasarkan putusan pengadilan.

Menurut A.Z. Abidin Farid dan A. Hamzah, pidana penjara adalah jenis hukuman yang esensinya terletak pada pencabutan kebebasan individu. Bentuk kehilangan kemerdekaan ini tidak hanya tercermin dalam pidana

penjara, tetapi juga dapat diwujudkan melalui tindakan pengasingan.¹⁹ Sedangkan P.A.F. Lamintang, berpendapat bahwa pidana penjara adalah bentuk hukuman yang membatasi kebebasan fisik seseorang dengan menempatkannya di lembaga pemasyarakatan, di mana ia harus tunduk pada peraturan internal, dan pelanggaran terhadap peraturan tersebut akan dikenai sanksi tata tertib.²⁰

Dari beberapa ahli tentang pidana penjara diatas secara prinsip, pidana penjara merupakan bentuk sanksi pidana yang mengarah pada pengurangan atau penghapusan hak kebebasan individu, khususnya dalam hal kebebasan bergerak. Pelaksanaan pidana ini dilakukan dengan menempatkan narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan, tempat di mana mereka diwajibkan mematuhi seluruh ketentuan yang berlaku. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan tersebut dapat berakibat pada diberikannya sanksi disipliner tambahan.

c. Pidana kurungan

Pidana kurungan termasuk salah satu jenis pidana pokok yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hukuman ini berupa pembatasan kebebasan seseorang untuk jangka waktu tertentu, dengan sifat yang lebih ringan jika dibandingkan dengan pidana penjara. Biasanya, pidana kurungan diberikan untuk pelanggaran ringan atau tindak pidana yang tidak terlalu berat. Dalam pelaksanaannya, pidana ini dapat digantikan dengan denda atau kurungan pengganti denda. Narapidana yang menjalani pidana kurungan biasanya ditempatkan di ruang tahanan khusus yang terpisah dari narapidana yang menjalani pidana penjara dan memiliki hak serta aturan tertentu sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

¹⁹ A.Z. Abidin Farid & Andi Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008, hlm. 91.

²⁰ P. A. F, Lamintang. & F. T, Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Sinar Grafika. 2022.

Dasar hukum pidana kurungan terdapat dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pidana kurungan disebut sebagai salah satu jenis pidana pokok selain pidana penjara dan denda. Pasal ini menegaskan bahwa pidana kurungan dapat dijatuhkan sebagai hukuman bagi pelaku tindak pidana tertentu, sesuai dengan ancaman yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18 KUHP mengatur mengenai hubungan substitusi antara pidana denda dan pidana kurungan. Dalam ketentuan ini, dijelaskan bahwa apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh terpidana, maka sanksi tersebut dapat digantikan dengan pidana kurungan. Sebaliknya, pidana kurungan juga dapat diganti dengan denda apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan atau putusan pengadilan.

d. Pidana denda

Pidana denda adalah salah satu bentuk pidana pokok dalam KUHP yang mewajibkan terpidana membayar sejumlah uang kepada negara sebagai konsekuensi atas perbuatannya. Sanksi ini hanya bersifat finansial, bukan pembatasan kebebasan fisik, dan biasanya diterapkan pada tindak pidana ringan atau sebagai alternatif terhadap pidana kurungan atau penjara. Apabila terpidana tidak mampu membayar denda, KUHP mengatur bahwa hukuman tersebut dapat dialihkan menjadi pidana kurungan, sesuai ketentuan dalam Pasal 30 dan 31 KUHP.

2. Pidana Tambahan

Pidana tambahan merupakan bentuk hukuman yang bisa dijatuhkan oleh hakim sebagai pelengkap dari pidana pokok, namun tidak bersifat wajib. Tujuannya adalah untuk memberikan efek hukum yang lebih luas, seperti memulihkan kerugian negara atau membatasi hak-hak tertentu dari pelaku tindak pidana. Dalam praktik hukum Indonesia, jenis pidana ini telah diatur baik dalam KUHP maupun undang-undang khusus.

a. Pencabutan hak-hak tertentu

Menurut ketentuan Pasal 35 ayat (1) KUHP, hak-hak yang dapat dicabut oleh hakim dengan suatu putusan adalah: (a) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu; (b) Hak menjalankan jabatan dalam Angkatan Bersenjata/TNI; (c) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum; (d) Hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas anak yang bukan anak sendiri. (e) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri. (f) Hak menjalankan mata pencaharian.²¹

Pencabutan hak akan mulai efektif sejak hari putusan hakim dapat dilaksanakan. Namun, hakim tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan pejabat dari jabatannya apabila dalam peraturan khusus telah ditetapkan bahwa kewenangan pemecatan tersebut berada di tangan pihak lain.

b. Perampasan barang-barang tertentu

Menurut ketentuan dalam KUHP, Pasal 10 mengatur bahwa perampasan barang-barang tertentu merupakan salah satu bentuk dari pidana tambahan. Ketentuan mengenai perampasan barang-barang tertentu terdapat dalam Pasal 39 KUHP yaitu :²²

- 1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas;
- 2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang telah ditentukan dalam undang-undang;

²¹ Dina, F. I., Haris R, S., & Rini, A. Pencabutan Hak Politik Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Risalah Hukum*, 2020, hlm. 68-82.

²² Editorial. (2021, September 25). *Pasal 39 KUHP*. <https://cekhukum.com/pasal-39-kitab-undang-undang-hukum-pidana-kuhp/>.

3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

c. Pengumuman putusan hakim

Pengumuman putusan oleh hakim merupakan proses penyampaian resmi hasil akhir pemeriksaan perkara oleh hakim atau majelis hakim, yang dilakukan dengan membacakan putusan dalam persidangan yang bersifat terbuka untuk umum. Dalam sistem hukum acara di Indonesia, tahap ini menandai berakhirnya proses persidangan di tingkat pertama sebelum dilanjutkan ke tahap atau upaya hukum berikutnya jika diperlukan.

Ketentuan mengenai pengumuman putusan hakim tercantum dalam Pasal 43 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa ”jika hakim memerintahkan agar putusan diumumkan, baik berdasarkan KUHP maupun peraturan umum lainnya. maka harus dijelaskan pula tata cara pelaksanaannya, yang pembiayaannya dibebankan kepada terpidana. Pidana tambahan berupa pengumuman putusan hanya dapat dikenakan dalam kondisi-kondisi tertentu yang secara tegas diatur oleh undang-undang”.

B. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Secara umum, anak merupakan seorang individu yang sedang mengalami proses tumbuh kembang dalam berbagai aspek kehidupannya, meliputi jasmani, pikiran, perasaan, dan hubungan sosial. Masa ini dimulai sejak kelahiran hingga individu tersebut mencapai tingkat kematangan atau kedewasaan tertentu sesuai standar yang berlaku dalam masyarakat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah setiap orang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk janin yang masih berada dalam kandungan. Dengan demikian, hak-hak hukum dan perlindungan

negara juga berlaku bagi anak yang belum lahir. Meskipun pada dasarnya anak merupakan subjek yang harus dilindungi, dewasa ini tidak jarang ditemukan kasus anak yang terlibat dalam tindak pidana. Anak yang masih berada di bawah usia tertentu dan melakukan perbuatan melawan hukum memiliki pengertian dan batas usia yang berbeda dari pelaku dewasa.

Mengingat status mereka yang belum mencapai kedewasaan secara hukum dan psikologis, diperlukan pendekatan yang bersifat khusus dan berbeda dalam proses penanganan perkara pidana yang melibatkan anak. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, digunakan istilah "anak yang berkonflik dengan hukum" untuk merujuk pada individu yang masih berusia antara 12 hingga di bawah 18 tahun dan diduga melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan pidana.

2. Perlindungan Anak

Perlindungan anak merupakan serangkaian tindakan dan upaya yang bertujuan untuk menjamin serta melindungi hak-hak anak agar mereka dapat memperoleh kesempatan hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaannya. Selain itu, perlindungan ini juga meliputi pencegahan terhadap berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, serta perlakuan yang merugikan anak secara fisik, psikologis, maupun sosial.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Sistem Perlindungan Anak menyatakan bahwa perlindungan anak mencakup seluruh upaya yang dilakukan untuk menjamin serta menjaga hak-hak anak agar mereka dapat hidup, berkembang, dan berperan secara maksimal sesuai dengan martabat dan nilai kemanusiaannya. Selain itu, perlindungan ini juga bertujuan mencegah segala bentuk kekerasan dan diskriminasi yang dapat merugikan anak.

Anak-anak memerlukan perlindungan yang menyeluruh dari berbagai jenis kejahatan yang berpotensi merusak pertumbuhan fisik, mental, dan rohaninya. Oleh karena itu, keterlibatan aktif dari seluruh elemen masyarakat sangat penting agar

kebijakan dan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah dapat diimplementasikan secara optimal dan memberikan dampak nyata.

C. Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak

1. Pengertian Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak

Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dikenal istilah *strafbaarfeit*, sedangkan dalam literatur hukum pidana istilah yang sering digunakan adalah delik. Sementara itu, pembuat undang-undang dalam merumuskan peraturan lebih sering memakai istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau tindak pidana.

Tindak pidana persetubuhan terhadap anak merupakan bentuk perbuatan melawan hukum di mana pelaku melakukan hubungan atau tindakan seksual terhadap anak yang belum berusia delapan belas tahun, baik dengan adanya persetujuan maupun tanpa persetujuan dari anak tersebut.²³

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak merupakan subjek yang wajib memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi seksual, termasuk perbuatan persetubuhan. Dalam Pasal 76D diatur bahwa setiap orang dilarang memaksa anak untuk melakukan persetubuhan, baik dengan dirinya sendiri maupun dengan pihak lain. Sementara itu, Pasal 81 ayat (1) menjelaskan bahwa pelaku persetubuhan terhadap anak dapat dikenakan sanksi berupa pidana penjara dan/atau denda.

Peraturan ini menegaskan bahwa persetubuhan terhadap anak tetap dipandang sebagai tindak pidana, meskipun dilakukan tanpa adanya unsur kekerasan atau ancaman. Hal tersebut disebabkan karena secara hukum, anak belum memiliki kemampuan untuk memberikan persetujuan yang sah dalam hubungan seksual.

²³ Anastasia Hana Sitompul, 2015, "Kajian Hukum Tentang Tindak Persetubuhan terhadap anak di Indonesia." *Lex Crimen*, Vol. 4, No. 1, hlm. 91.

Oleh karena itu, perbuatan persetubuhan terhadap anak termasuk dalam kategori delik khusus yang mendapatkan perlindungan hukum secara maksimal dari negara.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak

Dalam hukum pidana, suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi sejumlah unsur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Hal yang sama berlaku untuk tindak pidana persetubuhan terhadap anak, Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif: ²⁴

a. Unsur Objektif

Unsur objektif merujuk pada elemen yang berada di luar diri pelaku, berkaitan dengan keadaan atau konteks di mana perbuatan dilakukan. Unsur ini mencakup:

- 1) Perbuatan, yaitu tindakan nyata yang dilakukan oleh pelaku.
- 2) Objek, yaitu sasaran atau pihak yang menjadi korban dari tindak pidana.
- 3) Anak di bawah umur, yang menjadi korban dalam konteks tindak pidana persetubuhan terhadap anak, sebagaimana diatur dalam undang-undang perlindungan anak.

b. Unsur Subjektif

Unsur subjektif terdapat dalam diri pelaku, terkait dengan sikap batin atau niat pelaku saat melakukan tindak pidana. Unsur ini meliputi:

- 1) Kesengajaan (*Dolus*), yakni perbuatan dilakukan dengan kehendak sadar dari pelaku.
- 2) Kealpaan (*Culpa*), yaitu perbuatan yang dilakukan tanpa kehendak atau ketidaksengajaan pelaku.
- 3) Niat (*Voornemen*), berkaitan dengan percobaan atau poging, seperti yang diatur dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.

²⁴ Lamintang, Dasar-dasar Hukum pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1997, hlm 194

- 4) Maksud (*Oogmerk*), contohnya diterapkan pada kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
- 5) Dengan terlebih dahulu (*Met Voorbedachte Raad*), yakni perbuatan yang dilakukan berdasarkan rencana atau pertimbangan matang sebelum dilaksanakan.
- 6) Perasaan takut (*Vrees*), yakni pelaku melakukan perbuatan dengan adanya rasa takut yang memengaruhi tindakannya.

Dengan pemahaman ini, unsur objektif menunjukkan aspek eksternal dari tindak pidana, sementara unsur subjektif menekankan motivasi, niat, atau kesadaran pelaku dalam melakukan perbuatan pidana.

D. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan sebaiknya dianalisis dengan mengacu pada teori-teori hukum serta hasil penelitian yang relevan, agar tercapai putusan yang seimbang antara aspek teoritis dan penerapannya di lapangan. Sebagai bagian dari aparat penegak hukum, hakim memiliki peran penting karena melalui keputusannya, dapat tercermin sejauh mana kepastian hukum dapat diwujudkan.

Putusan hakim pada dasarnya adalah hukum. Sebagaimana kaidah hukum pada umumnya, putusan hakim wajib dihormati dan dipatuhi karena memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak yang berperkara. Artinya, keputusan yang dijatuhkan oleh hakim harus dianggap sah dan berlaku, selama belum dibatalkan atau diperbaiki oleh pengadilan pada tingkat yang lebih tinggi, meskipun secara materiil putusan tersebut mungkin tidak sepenuhnya tepat.²⁵

Menurut Mackenzie, terdapat beberapa pendekatan atau teori yang dapat dijadikan acuan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan atas suatu perkara. Pendekatan-pendekatan tersebut digunakan sebagai landasan untuk memastikan bahwa putusan yang diambil tidak hanya sesuai dengan ketentuan

²⁵ Sri, D. R., & Yulia, M. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika. *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, 1(1), 2020 hlm. 125-137.

hukum yang berlaku, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif dalam proses peradilan. Ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:²⁶

1. Teori Keseimbangan, mengacu pada konsep pemidanaan yang menekankan pentingnya menciptakan keselarasan antara ketentuan hukum yang telah diatur dalam undang-undang dengan kepentingan berbagai pihak yang terlibat dalam suatu perkara. Teori ini menegaskan bahwa penerapan hukum tidak hanya berfokus pada satu aspek, seperti penegakan aturan semata, tetapi juga harus memperhatikan hak dan kepentingan korban, pelaku, keluarga, serta masyarakat. Setiap putusan hukum hendaknya mempertimbangkan aspek yuridis maupun non-yuridis agar tercipta keputusan yang adil, proporsional, dan manusiawi. Dalam praktiknya, teori ini mendorong hakim menyeimbangkan pertanggungjawaban pelaku, perlindungan korban, serta tujuan pemidanaan yang bersifat rehabilitatif dan preventif. Pendekatan ini memastikan bahwa proses peradilan tidak hanya menegakkan hukum secara formal, tetapi juga menjaga keseimbangan sosial dan moral dalam masyarakat.
2. Teori Pendekatan Intuisi, Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan bentuk diskresi atau kewenangan yang dimiliki oleh hakim. Dalam menjalankan diskresi tersebut, hakim menyesuaikan keputusan berdasarkan kondisi dan tingkat hukuman yang dianggap adil untuk setiap pelaku tindak pidana. Pada perkara perdata, hakim mempertimbangkan keadaan para pihak yang bersengketa, yaitu penggugat dan tergugat, sedangkan pada perkara pidana, fokusnya adalah pada terdakwa dan penuntut umum. Pendekatan seni dalam penjatuhan putusan lebih mengandalkan insting atau intuisi hakim dibandingkan dengan sekadar pengetahuan hukum semata.
3. Teori Pendekatan Keilmuan, bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian. Dasar pemikiran teori ini adalah bahwa hakim perlu mempertimbangkan putusan-putusan

²⁶ Ahmad, Rifai. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010 hlm. 102-112.

sebelumnya untuk menjaga konsistensi dan keseragaman dalam pengambilan keputusan. Pendekatan ini menekankan pentingnya analisis yang cermat terhadap fakta kasus, hukum yang berlaku, dan prinsip-prinsip yuridis agar setiap putusan bersifat rasional, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, teori ini mendorong hakim untuk tidak semata-mata bertindak secara intuitif, tetapi menggunakan pertimbangan ilmiah dan logis dalam menentukan jenis dan tingkat pidana yang dijatuhkan.

4. Teori Pendekatan Pengalaman menekankan bahwa pengalaman yang dimiliki hakim menjadi faktor penting dalam menangani berbagai perkara sehari-hari. Pengetahuan praktis dan wawasan yang diperoleh dari pengalaman sebelumnya membantu hakim membuat keputusan yang lebih tepat dan bijaksana. Pendekatan ini memungkinkan hakim untuk menilai fakta kasus, memahami perilaku pelaku, serta menyeimbangkan kepentingan hukum dan sosial berdasarkan pengalaman nyata. Dengan demikian, pengalaman hakim berperan dalam memperkuat kualitas pertimbangan hukum dan memastikan putusan yang diambil lebih akurat, adil, dan sesuai konteks kasus.
5. Teori *Ratio Decidendi*, teori ini berlandaskan pada prinsip-prinsip filsafat dengan mempertimbangkan seluruh aspek yang terkait dengan pokok perkara yang sedang dipersengketakan. Selanjutnya, pencarian peraturan perundang-undangan yang relevan dilakukan sebagai dasar hukum dalam pengambilan keputusan. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum serta memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam perkara.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bukanlah sekadar tindakan prosedural yang bersifat teknis, melainkan menuntut penerapan pendekatan yang menyeluruh dan mendalam. Sejumlah teori diatas seperti teori keseimbangan, intuisi, keilmuan, pengalaman dan *ratio decidendi*, menyediakan landasan konseptual bagi hakim dalam merumuskan putusan yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan dan relevansi sosial. Oleh karena itu, kewenangan hakim dalam menggunakan diskresi harus dijalankan

secara hati-hati dan bertanggung jawab, dengan berpegang pada ketentuan hukum serta mempertimbangkan secara cermat situasi konkret dari setiap perkara untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

1) Aspek Yuridis

Aspek yuridis dalam pertimbangan hakim merupakan bentuk penerapan hukum positif terhadap fakta hukum yang terungkap di persidangan, sehingga menggambarkan keterhubungan antara norma hukum dengan kenyataan hukum yang terjadi.²⁷ Dengan demikian, aspek yuridis menjadi dasar legitimasi formal suatu putusan dan berfungsi menjamin keadilan hukum (*legal justice*). Setiap putusan hakim harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, asas hukum, serta sumber hukum lain yang sah. Hal ini dimaksudkan agar putusan tersebut memiliki dasar hukum yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis.

2) Aspek Filosofis

Aspek filosofis dalam pertimbangan hakim mencakup dasar-dasar ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang menjadi pijakan penerapan hukum. Ontologi menekankan hakikat hukum, epistemologi berkaitan dengan cara memperoleh pengetahuan hukum, dan aksiologi menekankan nilai keadilan, kepastian, serta kemanfaatan.²⁸ Aspek ini penting agar hakim dapat menafsirkan norma hukum secara mendalam, mempertimbangkan nilai-nilai sosial, dan memastikan putusan mencerminkan keadilan substantif. Dengan demikian, putusan yang dihasilkan mencerminkan keadilan moral (*moral justice*), bukan hanya formalitas hukum.

3) Aspek Sosiologis

Aspek sosiologis dalam pertimbangan hakim berkaitan dengan pengaruh kondisi sosial, budaya, dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat terhadap proses pengambilan keputusan hukum. Hakim tidak hanya mengacu pada aturan hukum tertulis, tetapi juga mempertimbangkan bagaimana putusan

²⁷ Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim: Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018, hlm. 35.

²⁸ Syarif Mappiasse, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, hlm. 15.

akan diterima oleh masyarakat dan dampaknya terhadap kehidupan sosial. Dengan demikian, pertimbangan ini memastikan bahwa keputusan hukum tidak hanya sah menurut hukum, tetapi juga relevan dan adil secara sosial.²⁹ Aspek ini menjamin bahwa keputusan hukum tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil secara sosial (*social justice*) dan sesuai dengan hukum yang hidup di tengah masyarakat.

E. Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perlindungan Anak

Peraturan perundang-undangan perlindungan anak adalah seluruh ketentuan hukum tertulis yang mengatur, menjamin, dan melindungi hak-hak anak. Ada beberapa peraturan perundang-undangan tersebut sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."

Perlindungan anak merupakan upaya untuk menciptakan lingkungan yang mendukung agar anak dapat menjalankan hak dan kewajibannya secara layak dan bermartabat. Hal ini mencerminkan hadirnya keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak perlu diwujudkan dalam seluruh aspek kehidupan baik dalam keluarga, masyarakat, maupun dalam sistem kenegaraan berdasarkan prinsip hukum, demi memastikan perlakuan yang adil, layak, dan menjamin kesejahteraan anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 merupakan bentuk penegasan dan peningkatan hukuman bagi pelaku tindak kejahatan terhadap anak. Undang-undang ini memperketat sanksi pidana terhadap

²⁹ *ibid*

pelaku kekerasan, baik secara fisik, psikis, maupun seksual, demi memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi anak-anak.

Perlindungan terhadap anak merupakan tanggung jawab yang harus diwujudkan melalui sistem hukum dan lingkungan yang mendukung pertumbuhan serta perkembangan anak secara menyeluruh. Negara berperan aktif dalam menjamin hak-hak anak, termasuk dengan menerapkan sanksi yang tegas bagi pelaku kekerasan. Penguatan peraturan perundang-undangan menunjukkan komitmen untuk menciptakan kondisi yang aman, adil, dan sejahtera bagi anak di berbagai aspek kehidupan.

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

Sistem peradilan pidana anak diterapkan oleh aparat penegak hukum dalam menentukan hukuman bagi anak yang melakukan tindak pidana atau yang sedang berhadapan dengan hukum. Dalam proses pemidanaan tersebut, kepentingan terbaik anak harus selalu dijadikan sebagai hal yang paling utama. Sistem peradilan pidana anak ini merupakan suatu rangkaian prosedur hukum yang khusus dibuat untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan anak-anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku, korban, ataupun saksi.

Sistem ini mengedepankan pendekatan yang lebih manusiawi serta menjamin perlindungan hak-hak anak. Selain itu, fokus utama sistem ini adalah pada proses rehabilitasi dan pengembalian anak ke masyarakat, bukan hanya pada pemberian hukuman. Proses hukum bagi anak mencakup tahap penyelidikan, penuntutan, persidangan, dan pembimbingan setelah menjalani hukuman, dengan tujuan utama mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak tersebut.

Secara yuridis sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan rangkaian proses penyelesaian kasus yang melibatkan Anak yang Berhadapan dengan Hukum, dimulai dari tahap penyelidikan hingga tahap pembimbingan setelah menjalani hukuman.

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan suatu mekanisme peradilan pidana yang secara khusus menangani kasus-kasus yang melibatkan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Kelompok anak yang termasuk dalam sistem ini meliputi: pertama, anak yang terlibat dalam konflik dengan hukum; kedua, anak yang menjadi korban tindak pidana; dan ketiga, anak yang berperan sebagai saksi dalam tindak pidana.

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan pendekatan sistematis yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi terkait topik tertentu, dengan tujuan utama menemukan solusi atas permasalahan yang sedang diteliti.³⁰

A. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua macam pendekatan yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan penelitian hukum ini menitikberatkan pada analisis norma-norma hukum tertulis, seperti peraturan perundang-undang, doktrin, asas hukum, dan putusan pengadilan. Penelitian ini bersifat normatif karena berfokus pada kajian kepustakaan atau bahan hukum tertulis. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menguraikan, menginterpretasikan, dan mengevaluasi kaidah serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam sistem hukum positif.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris merupakan salah satu bentuk metode penelitian hukum dilakukan dengan mengkaji keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, yakni dengan mencari fakta-fakta yang berhubungan langsung dengan isu yang sedang diteliti.

³⁰ Manotar, Tampubolon. *Metode Penelitian*. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi, 2023.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data adalah asal informasi yang digunakan untuk mengumpulkan data. Jenis data ditentukan berdasarkan perspektif asal data tersebut guna memperoleh informasi yang relevan dengan kebutuhan penelitian..

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung dari responden melalui wawancara terkait suatu kasus atau permasalahan tertentu untuk mendapatkan data yang diperlukan. Data utama yang diperoleh secara langsung di dapat melalui wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Liwa .

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa arsip, dokumen-dokumen, buku-buku, hasil hasil penelitian, laporan, literature, perundang-undangan, tulisan dan makalah, web, kamus, dan media lainnya.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum utama yang merupakan bahan-bahan hukum dengan menjadi dasar pembahasan tulisan ini, yaitu :

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- 5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang pedoman

pelaksanaan perlindungan anak, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan kasus persetubuhan anak.

c) **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah sumber yang memberikan keterangan pelengkap bagi bahan hukum primer dan sekunder, seperti teori atau pendapat para ahli yang ditemukan dalam buku, kamus hukum, literatur, situs internet, dan sumber lainnya.

C. Narasumber

Narasumber adalah individu atau pihak yang dijadikan sumber informasi dalam sebuah penelitian, yang memiliki pengetahuan dan data relevan sesuai dengan masalah yang sedang diteliti. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, narasumber dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan sebagai responden. Adapun narasumber yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Hakim Pengadilan Negeri Liwa	:1 Orang
2. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung	:1 Orang
Jumlah Narasumber	:2 Orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. **Prosedur Pengumpulan Data**

Prosedur pengumpulan data penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara :

a) **Studi Kepustakaan (*Library Research*)**

Studi kepustakaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data sekunder melalui kegiatan membaca, mencatat, dan mengutip dari berbagai sumber tertulis seperti literatur, peraturan perundang-undangan, buku, media massa, serta dokumen hukum lain yang berkaitan dengan topik penelitian.

b) Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan adalah proses pengumpulan data primer yang dilakukan melalui wawancara terbuka dengan narasumber. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan telah disusun sebelumnya oleh peneliti sebagai panduan, dan metode ini memungkinkan responden untuk memberikan jawaban secara bebas dalam bentuk penjelasan atau uraian.

2. Prosedur Pengolahan Data

Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun wawancara selanjutnya diolah dengan menggunakan metode :

a) Identifikasi data

Memeriksa apakah data yang diperoleh telah memadai, akurat, dan relevan dengan permasalahan yang diteliti.

b) Klasifikasi data

Mengaitkan, membandingkan, dan menjabarkan data, lalu menyusunnya dalam bentuk deskripsi yang selanjutnya disimpulkan melalui pengelompokan data berdasarkan topik atau pembahasan yang telah ditetapkan.

c) Sistematisasi data

Dalam setiap topik pembahasan disusun secara teratur guna mempermudah proses analisis data.

E. Analisis Data

Analisis dalam skripsi ini menggunakan pendekatan analisis kualitatif, di mana data dan informasi yang diperoleh disajikan dalam bentuk uraian naratif yang terstruktur, sistematis, serta dianalisis secara mendalam. Tujuan dari proses ini adalah untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh melalui interpretasi, penilaian, dan penggabungan dengan pengetahuan yang relevan. Setelah proses analisis dilakukan, penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif, yaitu dimulai dari fakta-fakta umum yang ditemukan di lapangan kemudian disimpulkan menjadi gambaran khusus terkait permasalahan yang ada di dalam penelitian.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian serta pembahasan yang sebelumnya telah diuraikan, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut

1. Dalam perkara persetubuhan yang melibatkan pelaku dan korban di bawah umur sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2024/PN Liw, pertimbangan hakim lebih berfokus pada aspek yuridis, yaitu pembuktian unsur pasal dan alat bukti di persidangan. Sementara itu, pertimbangan non-yuridis seperti dampak trauma psikologis dan kerugian sosial yang dialami korban belum mendapat perhatian yang cukup. Akibatnya, pertimbangan putusan menjadi kurang seimbang karena belum sepenuhnya menempatkan perlindungan dan pemulihan korban sebagai dasar dalam menentukan pidana, sehingga prinsip kepentingan terbaik bagi anak belum terwujud secara optimal.
2. Kesesuaian penjatuhan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 11 (sebelas) bulan beserta pelatihan kerja dinilai tidak sesuai dengan tujuan pemidanaan yang seimbang. Meskipun telah memenuhi aspek rehabilitasi pelaku, namun sanksi tersebut mengabaikan aspek keadilan bagi korban karena durasi pidana tidak proporsional dengan trauma yang diderita. Akibatnya, putusan ini kehilangan daya jera (*deterrent effect*) bagi masyarakat dan belum mampu memberikan pemulihan hak korban secara optimal sebagaimana tujuan hukum yang berkeadilan.

B. Saran

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa dalam memeriksa perkara anak diharapkan tidak hanya bersandar pada aturan hukum formal, tetapi wajib menggali fakta psikologis dan trauma sosial korban secara mendalam, hal ini dapat diwujudkan dengan mengoptimalkan hasil laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) atau kesaksian ahli psikologi sebagai dasar pertimbangan utama, sehingga berat ringannya hukuman yang dijatuhkan memiliki landasan argumentasi yang kuat dan berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak.
2. Bagi aparat penegak hukum perlu meningkatkan ketelitian dalam menjatuhkan sanksi agar lebih proporsional dengan trauma korban, serta wajib menerapkan mekanisme ganti rugi (*restitusi*) dalam amar putusan. Hal ini penting agar hukuman tidak hanya fokus pada pembinaan pelaku, tetapi juga memberikan keadilan nyata bagi korban dan menciptakan efek jera yang kuat bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abidin Farid, A. Z., & Hamzah, Andi. (2008). *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Asshiddiqie, Jimly. (1995). *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Angkasa.
- Efendi, Jonaedi. (2018). *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim: Berbasis Nilai-Nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Fathonah, R., Kusworo, D. L., & Fauzi, M. N. K. (2022). *Hukum Peradilan Pidana Anak*. Bandar Lampung: Pusaka Media.
- Gultom, Maidin. (2014) *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Hamzah, Andi. (2014) *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kartonegoro. (1990). *Diktat Kuliah Hukum Pidana*. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.
- Lamintang, P. A. F., & Lamintang, F. T. (2022). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mappiasse, Syarif. (2015). *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Marlina. (2012). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Mertokusumo, Sudikno. (2007). *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Muladi. (2004). *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni.
- Muladi, & Nawawi Arief, Barda. (1998). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*

- Muladi, & Nawawi Arief, Barda. (1998). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Mulyadi, Lilik. (2012). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nawawi Arief, Barda. (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Poernomo, Bambang. (1982). *Hukum Pidana Kumpulan Ilmiah*. Yogyakarta: Liberty.
- Rifai, Ahmad. (2010). *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sholehuddin. (2007) *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. (1983). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- Sudarto. (1986). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Tampubolon, Manotar. (2023). *Metode Penelitian*. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi.
- Wahyudi, Setya. (2011). *Implementasi Ide Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Wibowo. (2014). *Buku Ajar Metodologi Penelitian Kesehatan*. Mojokerto: STIKES Majapahit.
- Wiyono, R. (2016) *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal

- Abdullah, M. (2022) Aspek Hukum Pidana Terhadap Pelaku Perse Terhadap Mayat di Indonesia. *Jurist-Diction*.
- Dewi, S. D. R., & Monita, Y. (2020). Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Narkotika. *PAMPAS: Journal Of Criminal Law*, 1(1).
- Fardha, K. V. (2023). Perkembangan Teori-Teori Hukum Pidana. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*.

- Harini, M., & Rahmat, D. (2015). Peran Hakim Pada Proses Penemuan Hukum Sebagai Upaya Penegakan Keadilan Berdasarkan Kode Etik Hakim. *Journal Evidence Of Law*.
- Jurnal Keadilan Progresif. (2021). "Pengaruh Pengalaman Hakim dalam Penjatuhan Putusan," Vol. 12 No. 2.
- Pangemanan, J. B. (2015). Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Lex et Societatis*.
- Sutrisno, A. R., & Hakim, L. (2023). Pertimbangan Putusan Hakim. *YUSTISI*.
- Utami, S. N., Isma, A. N., & Jodi, F. F. (2024). Penerapan Teori Pidana. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, 2(01).
- Widadi, S., & Zainuddin, C. (2024). Tindak Pidana Persetubuhan yang Dilakukan oleh Anak; Analisis Penegakan Hukum Berdasarkan Asas Ultimum Remedium. *Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*.
- Yuhermansyah, E., & Fariza, Z. (2017). Pidana Mati dalam UU Tindak Pidana Korupsi. *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

D. Sumber lainnya

- Editorial. (2021, September 25). *Pasal 39 KUHP*. <https://cekhukum.com/pasal-39-kitab-undang-undang-hukum-pidana-kuhp/>